

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2009 NOMOR 33

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi sebagian dari Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Pemerintah Kota Depok dalam penggunaan pakaian dinas perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 penggunaan pakaian dinas untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Depok.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 3

Pasal 3

- (1). Ketentuan Pakaian Dinas dalam Peraturan Walikota ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada perangkat daerah yang mempergunakan seragam khusus dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus.
- (2). Penetapan jenis pakaian dinas bagi perangkat daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3). Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian KORPRI dan Batik.
- (4). Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1). PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Walikota ini, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2). PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita

- b. PDH Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3). Bagi Pegawai Negeri selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- (1). PDH Camat dan Lurah Pria
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2). PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - c. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3). PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1). PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Walikota ini, dipakai untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
- (2). PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

(3). PSH Wanita

- (3). PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4). PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 7

- (1). PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Walikota ini, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2). PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3). PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4). PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

- (1). PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Walikota ini, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2). PSL pria

- (2). PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3). PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4). PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

- (1). PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Peraturan Walikota ini, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2). PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3). PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4). PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g Peraturan Walikota ini, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana

2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian KORPRI dan Batik

Pasal 12

- (1). Pakaian KORPRI digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada setiap Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Kesadaran Nasional, kecuali bagi PNS yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini serta Tata Acara mempergunakan Pakaian Dinas lain.
- (2). Pada hari tertentu PNS mempergunakan Pakaian Batik.
- (3). Penetapan penggunaan Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1). Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kota;

h. Lambang

- h. Lambang daerah; dan
 - i. Tanda Pengenal.
- (2). Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1). Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Walikota ini, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2). Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3). Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1). Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Walikota ini, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2). Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3). Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 17

- (1). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Walikota ini, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3). Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 18

- (1). Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Walikota ini, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2). Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3). Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4). Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 19

- (1). Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f Peraturan Walikota ini, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2). Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi dan Kota

Pasal 20

- (1). Nama Pemerintah Provinsi dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Walikota ini, menunjukkan tempat kerja.
- (2). Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
- (3). Nama Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KOTA DEPOK.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 21

- (1). Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h Peraturan Walikota ini, menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Depok.
- (2). Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3). Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i Peraturan Walikota ini, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2). Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

Pasal 23

- (1). Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2). Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1). Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Walikota ini, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2). Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;

d. warna

- d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1). Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Depok, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2). Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3). Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4). Atribut PSR hanya papan nama.
- (5). PSL tidak memakai atribut.
- (6). Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7). Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Nopember 2009

WALIKOTA DEPOK,




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 6 Nopember 2009

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Ir. H. UTUH K. TOPAMESA, MM
NIP. 195603291985031004


BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2009

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang Kota Depok |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan bahu. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku celana belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Kota Depok. | |


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Kota Depok. |
| b. Kancing baju. | g. Lambang daerah Kota Depok. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Flui belakang |

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Nama Provinsi
b. Papan nama.
c. Kancing baju.
d. Kerudung.

e. Krah rebah.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Kota Depok.
h. Lambang Kota Depok.

i. Tanda pengenal.
j. Saku baju depan.
k. Flui belakang.

4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Nama Provinsi. | f. Lencana Korpri. |
| b. Papan Nama. | g. Nama Kota Depok. |
| c. Kancing baju. | h. Lambang Daerah Kota Depok. |
| d. Flui depan. | i. Tanda Pengenal. |
| e. Krah rebah. | j. Flui belakang. |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju. | |

2. PSH WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenal
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing baju.

g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing baju.

g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.
d. Tanda pengenalan.

e. Kancing baju.
f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Papan Nama.
- c. Saku baju depan.
- d. Kancing Baju.
- e. Saku bawah dengan tutup.


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Papan Nama.
- c. Saku baju atas.
- d. Kancing Baju.
- e. Saku bawah dengan tutup


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Papan Nama.
- c. Saku baju atas.
- d. Kancing Baju.
- e. Saku bawah dengan tutup.

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Krah rebah.
b. Papan Nama.

c. Saku baju atas.
d. Kancing Baju.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing baju.


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | Kemeja warna putih. | d. | Saku atas jas. |
| b. | Dasi. | e. | Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. | Lengan panjang. | f. | Kancing baju. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | f. Kancing baju. |
| c. Lengan panjang. | g. Kerudung. |
| d. Saku atas jas. | |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

2. PDL WANITA



Keterangan :


a. Lidah bahu
b. Nama Provinsi.
c. Kancing baju.
d. Papan nama.

e. Saku baju.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kota Depok.

i. Lambang Kota Depok
j. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.

e. Ikat pinggang.
f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Lencana Korpri.

i. Nama Kota Depok.
j. Lambang Kota Depok.
k. Tanda Pengenal.
l. Sambungan Baju.
m. Saku belakang.

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Kota Depok.
h. Lambang Kota Depok

i. Tanda pengenal.
j. Saku depan
k. Flui belakang.

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Kota Depok.

i. Lambang Kota Depok.
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Flui belakang

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda Jabatan.
d. Kancing baju.

e. Flui depan.
f. Krah rebah
g. Lencana korpri.
h. Nama Kota Depok

i. Lambang Kota Depok.
j. Tanda pengenal.
k. Flui belakang.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang.

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL: 6 NOPEMBER 2009**


ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI CAMAT DAN LURAH.



2. TOPI UPACARA.




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kota Depok.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

2) LURAH.

a. Harian.




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara



Bahan dasar logam warna perak


Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu


B. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.


a. Harian.



b. Upacara.




Mutz Lurah dari samping.




4. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

CAMAT



LURAH




3. MUTZ.

DARI DEPAN




Mutz Camat dari samping.




C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG KOTA DEPOK



Kuning emas melambangkan kemuliaan.

Biru melambangkan keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.

Hitam melambangkan keteguhan.

Merah bata melambangkan keberanian.

Putih melambangkan kesucian.

Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur.

I. TANDA PENGENAL



WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL